



Tafsir Ayat tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah dan Keadilan (Q.S. An-Nisa: 58)

Tafsir of the Verse regarding the Obligation to Implement the Principles of Trust and Justice (Q.S. An-Nisa: 58)

Haerul Iman¹, Nurul Sakinah darsal², Gita Syahriana³, Junas⁴

Universitas Sains Islam Al-Waddah Warrahmah kolaka

Email: haeruliman21@gmail.com¹, nuruldarsal03@gmail.com², gitasyahriana@gmail.com³

Junastorer@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 25-12-2025

Revised : 26-12-2025

Accepted : 28-12-2025

Pulished : 30-12-2025

Abstract

Surah An-Nisa verse 58 is one of the fundamental verses in the Qur'an that contains the principles of Islamic ethics and law, particularly regarding trust and justice. This verse not only regulates individual relationships, but also serves as a moral basis for the implementation of power and law enforcement in society. This article aims to analyze the interpretation of Q.S. An-Nisa: 58 by examining the linguistic aspects, asbābun nuzūl, munāsabah verse, and a comparison of interpretations between Tafsir Al-Mishbah by M. Quraish Shihab and Tafsir Al-Qurthubi. The method used is library research with a descriptive-analytical and comparative approach. The results of the study show that trust and justice are two interrelated and inseparable principles. Tafsir Al-Mishbah emphasizes the social-contextual dimension and the modern relevance of the verse, while Tafsir Al-Qurthubi emphasizes the legal aspects and normative obligations. Thus, Q.S. An-Nisa: 58 can be understood as the ethical and legal foundation for building a just, honest, and responsible Islamic society.

Keywords: *Trust, Tafsir Al-Mishbah, Q.S. An-Nisa: 58*

Abstrak

Surah An-Nisa ayat 58 merupakan salah satu ayat fundamental dalam Al-Qur'an yang memuat prinsip etika dan hukum Islam, khususnya terkait amanah dan keadilan. Ayat ini tidak hanya mengatur hubungan individual, tetapi juga menjadi dasar moral bagi penyelenggaraan kekuasaan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Q.S. An-Nisa:58 dengan menelaah aspek kebahasaan, asbābun nuzūl, munāsabah ayat, serta perbandingan penafsiran antara Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Qurthubi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa amanah dan keadilan merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tafsir Al-Mishbah menekankan dimensi sosial-kontekstual dan relevansi modern ayat, sedangkan Tafsir Al-Qurthubi menegaskan aspek hukum dan kewajiban normatifnya. Dengan demikian, Q.S. An-Nisa:58 dapat dipahami sebagai fondasi etik dan yuridis dalam membangun masyarakat Islam yang adil, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *Amanah, Tafsir Al-Mishbah, Q.S. An-Nisa:58*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai rujukan etika sosial dan hukum yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif. Nilai-nilai Al-Qur'an hadir untuk membimbing manusia dalam membangun



relasi dengan Allah (ḥabl min Allāh) dan relasi sosial dengan sesama manusia (ḥabl min an-nās). Dalam konteks ini, prinsip amanah dan keadilan menempati posisi yang sangat sentral.

Q.S. An-Nisa ayat 58 merupakan salah satu ayat normatif yang secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Ayat ini tidak hanya berbicara pada tataran moral individual, tetapi juga mengandung implikasi sosial, politik, dan hukum, terutama terkait kepemimpinan, kekuasaan, dan sistem peradilan. Oleh karena itu, ayat ini sering dijadikan rujukan utama dalam pembahasan etika pemerintahan dan hukum Islam.

Dalam realitas kehidupan modern, krisis amanah dan keadilan masih menjadi persoalan serius, baik dalam lingkup keluarga, institusi pendidikan, maupun pemerintahan. Praktik penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan ketidakadilan hukum menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an belum sepenuhnya diimplementasikan secara ideal. Kondisi ini menuntut adanya kajian tafsir yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji Q.S. An-Nisa:58 melalui pendekatan tafsir komparatif antara Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Qurthubi. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tafsir serta memberikan kontribusi pemikiran dalam membumikan nilai amanah dan keadilan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena objek kajian berupa teks Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang memerlukan penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber tertulis..

Adapun sumber data sekunder meliputi buku-buku ulūm al-Qur'an, kamus kebahasaan Arab, artikel ilmiah, serta literatur pendukung yang relevan dengan tema amanah dan keadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teks dan Terjemah Q.S. An-Nisa:58

Q.S. An-Nisa ayat 58 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini mengandung dua perintah utama yang bersifat imperatif, yaitu perintah menunaikan amanah dan perintah menegakkan keadilan. Kedua perintah tersebut diletakkan dalam satu rangkaian ayat, yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara amanah dan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan sosial dan hukum Islam.



2. Analisis Kebahasaan dan Makna Konseptual

Secara kebahasaan, kata *al-amānāt* merupakan bentuk jamak dari *amānah* yang berarti sesuatu yang dipercayakan dan wajib dijaga serta dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam perspektif Al-Qur'an, amanah tidak terbatas pada harta benda, tetapi mencakup seluruh tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia, baik yang bersifat individual maupun sosial.

Sementara itu, kata *al-'adl* bermakna lurus, seimbang, dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam konteks ayat ini menuntut objektivitas dalam menetapkan hukum serta menolak segala bentuk diskriminasi. Dengan demikian, keadilan bukan hanya nilai moral, tetapi juga prinsip operasional dalam sistem hukum dan pemerintahan Islam.

Penutup ayat dengan sifat Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat mengandung makna teologis yang kuat, yakni penegasan bahwa setiap amanah dan keputusan hukum akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

3. Asbābun Nuzūl

Asbābun nuzūl Q.S. An-Nisa:58 secara umum berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah (penaklukan Kota Makkah). Dalam beberapa riwayat tafsir dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki Ka'bah, beliau meminta kunci Ka'bah yang saat itu dipegang oleh Utsman bin Thalhah dari Bani Syaibah, keluarga yang sejak masa jahiliah dipercaya sebagai penjaga kunci Ka'bah.

Setelah Ka'bah dibuka dan Rasulullah SAW menunaikan ibadah di dalamnya, muncul keinginan dari sebagian sahabat—di antaranya Abbas bin Abdul Muthalib—agar amanah penjagaan Ka'bah tersebut diserahkan kepada Bani Hasyim, mengingat kedekatan kekerabatan mereka dengan Nabi. Namun, Allah SWT menurunkan Q.S. An-Nisa:58 sebagai penegasan bahwa amanah harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan berhak, tanpa mempertimbangkan faktor kekerabatan, status sosial, maupun kekuasaan.

Rasulullah SAW kemudian memanggil kembali Utsman bin Thalhah dan mengembalikan kunci Ka'bah kepadanya seraya membacakan ayat ini. Peristiwa tersebut menjadi teladan praktis penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam Islam. Bahkan dalam posisi sebagai pemimpin tertinggi dan pemenang Fathu Makkah, Rasulullah SAW tetap menjunjung tinggi keadilan dan tidak menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya.

Secara substansial, asbābun nuzūl ayat ini menunjukkan bahwa amanah dalam Islam bersifat objektif dan profesional. Amanah tidak boleh dialihkan hanya karena faktor kedekatan keluarga atau kepentingan politik. Nilai ini kemudian diperluas oleh para mufasir sebagai prinsip universal yang berlaku dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk jabatan publik, kekuasaan, dan sistem hukum.

Dengan demikian, konteks turunnya Q.S. An-Nisa:58 mempertegas bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip normatif yang harus ditegakkan dalam kondisi apa pun, baik dalam situasi damai maupun ketika umat Islam berada pada puncak kekuasaan.



4. Munāsabah Ayat

Secara konseptual, munāsabah Q.S. An-Nisa:58 dengan ayat-ayat di sekitarnya menunjukkan kesinambungan tema tentang tanggung jawab moral, kepemimpinan, dan tatanan sosial dalam Islam. Ayat ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi penghubung antara peringatan eskatologis dan tuntunan praktis kehidupan bermasyarakat.

Ayat sebelumnya, Q.S. An-Nisa:57, menjelaskan balasan berupa azab bagi orang-orang kafir dan munafik yang mengingkari perintah Allah. Ayat tersebut menegaskan konsekuensi akhir dari pengkhianatan terhadap iman dan nilai-nilai ilahi. Dalam konteks ini, Q.S. An-Nisa:58 hadir sebagai antitesis, yaitu perintah positif kepada orang-orang beriman agar menunaikan amanah dan menegakkan keadilan sebagai jalan keselamatan dan keberuntungan di dunia serta akhirat.

Adapun ayat sesudahnya, Q.S. An-Nisa:59, memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ketaatan ini tidak bersifat absolut tanpa syarat, melainkan harus berlandaskan amanah dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam ayat 58. Dengan demikian, munāsabah antara ayat 58 dan 59 menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dan kewajiban taat kepada penguasa sangat bergantung pada sejauh mana amanah dan keadilan ditegakkan.

Selain itu, secara tematik, Q.S. An-Nisa:58 juga memiliki hubungan erat dengan tema besar Surah An-Nisa secara keseluruhan, yaitu pengaturan kehidupan sosial, hukum keluarga, dan keadilan sosial. Ayat ini dapat dipandang sebagai prinsip umum (qā'idah kullīyyah) yang menjadi dasar bagi berbagai ketentuan hukum rinci yang dibahas dalam ayat-ayat berikutnya.

Dengan demikian, munāsabah Q.S. An-Nisa:58 menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan fondasi utama bagi iman, kepemimpinan, dan tatanan sosial Islam. Tanpa kedua prinsip tersebut, ketaatan kehilangan makna substansial dan hukum berpotensi berubah menjadi alat kezaliman.

5. Penafsiran M. Quraish Shihab (Tafsir Al-Mishbah)

M. Quraish Shihab menafsirkan amanah sebagai seluruh mandat Ilahi yang dipercayakan kepada manusia, baik dalam kapasitas pribadi maupun sosial. Amanah mencakup tanggung jawab moral, intelektual, dan profesional yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran.

Keadilan, menurut Quraish Shihab, adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada yang berhak. Beliau menekankan bahwa keadilan tidak hanya berlaku di pengadilan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pendidikan, keluarga, dan kepemimpinan.

6. Penafsiran Imam Al-Qurthubi

Imam Al-Qurthubi dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* menempatkan Q.S. An-Nisa:58 sebagai ayat dasar (aṣl) dalam bab amanah dan peradilan Islam. Penafsirannya bercorak fiqh-hukum dengan menekankan konsekuensi normatif dari perintah ayat.

Pertama, **kewajiban menunaikan amanah** dipahami Al-Qurthubi sebagai perintah yang bersifat *wājib*. Amanah mencakup seluruh titipan dan tanggung jawab, baik berupa harta,



rahasia, janji, maupun jabatan publik. Ia menegaskan bahwa pengkhianatan amanah termasuk dosa besar karena merusak tatanan kepercayaan sosial. Dalam konteks jabatan, amanah menuntut kompetensi (*ahliyyah*) dan integritas (*'adālah*), sehingga amanah tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak cakap atau tidak adil.

Kedua, frasa “*wa idhā ḥakamtum bayna an-nās an taḥkumū bil-‘adl*” ditafsirkan Al-Qurthubi sebagai **dalil kewajiban keadilan bagi hakim dan penguasa**. Ayat ini menjadi landasan syar‘i bagi syarat-syarat seorang hakim, di antaranya adil, jujur, berilmu, dan bebas dari tekanan kepentingan. Al-Qurthubi mengutip pendapat para ulama bahwa hakim yang memutuskan perkara secara zalim berdosa dan putusannya terancam batal secara moral, meskipun sah secara prosedural.

Ketiga, Al-Qurthubi menyoroti **cakupan keadilan yang universal**, tidak terbatas pada perkara hukum formal. Keadilan mencakup kesaksian, pembagian hak, pengelolaan harta publik, dan kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, ayat ini menjadi rujukan utama dalam fiqh peradilan, fiqh siyasah (ketatanegaraan), dan mu‘amalah.

Keempat, penutup ayat dengan sifat Allah *Samī‘an Baṣīrā* dipahami Al-Qurthubi sebagai **peringatan teologis dan etis**. Allah Maha Mendengar setiap ucapan dan Maha Melihat setiap perbuatan, sehingga tidak ada keputusan zalim atau pengkhianatan amanah yang luput dari pengawasan-Nya. Kesadaran ini harus melahirkan akuntabilitas batin bagi hakim dan pemimpin dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, menurut Al-Qurthubi, Q.S. An-Nisa:58 merupakan fondasi normatif bagi tegaknya sistem hukum dan pemerintahan Islam yang berkeadilan. Ayat ini mengikat individu dan penguasa untuk menjadikan amanah dan keadilan sebagai standar utama dalam setiap keputusan dan kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 58 merupakan piagam ilahi yang mewajibkan dua pilar utama bagi tegaknya peradaban dan moralitas Islam: Amanah dan Keadilan.

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk:

1. **Menunaikan Amanah:** Kewajiban ini mencakup seluruh tanggung jawab, baik yang bersifat spiritual (ibadah), personal (harta, rahasia), maupun publik (jabatan). Kisah *Asbābun Nuzūl* menegaskan bahwa amanah harus dikembalikan kepada pemilik yang berhak tanpa memandang status atau kepentingan pribadi.
2. **Menegakkan Keadilan:** Keadilan (*Al-'Adl*) adalah norma tertinggi dalam hukum dan kepemimpinan. Ini merupakan **syarat mutlak** bagi seorang pemimpin dan hakim, sekaligus etika wajib bagi setiap individu. Keadilan harus diterapkan secara obyektif dan imparsial dalam setiap keputusan.

Kedua perintah ini diperkuat oleh penutup ayat: “**Innallāha kāna Samī'an Baṣīrā**” (Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat). Frasa ini menanamkan **akuntabilitas mutlak** pada setiap Muslim, menjadikan kesadaran akan pengawasan Ilahi sebagai benteng terkuat melawan penyalahgunaan amanah dan kezaliman.



Dengan demikian, Surah An-Nisa' ayat 58 adalah fondasi konstitusional yang menentukan legitimasi kepemimpinan dan integritas sosial, menuntut masyarakat yang dibangun di atas prinsip **integritas** (*amanah*) dan **kesetaraan** (*keadilan*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, 2024, isi kandungan surat Annisa ayat 58, 11 maret, <https://nabawimulia.co.id/isi-kandungan-surat-an-nisa-ayat-58/>
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdillāh. (Cetakan Terbaru). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh. (Untuk riwayat yang berkaitan dengan Fathu Makkah dan kunci Ka'bah)
- Al-Qur'an Al-Karim, surah Annisa ayat 58
- Al-Rāghib al-Isfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad. (1992). *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Damaskus: Dār al-Qalam. (Untuk syarah dan analisis kosakata *amanah* dan *adl*).
- Al-Zarkasyī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādir. (1988). *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah. (Untuk kajian *munasabah* dan *ulūm al-Qur'ān*).
- Annisa rizki febriani- detik hikmah, 2024, surat annisa ayat 58 tegaskan pentingnyamenjaga Amanah, jum'at 8 maret, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7230829/surat-an-nisa-ayat-58-tegaskan-pentingnya-menjaga>